



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM KOTA KECAMATAN BERSIH DAN TEDUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan citra Gresik sebagai Kota Adipura perlu didukung oleh Kondisi Lingkungan yang bersih dan teduh pada setiap kota Kecamatan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Program Kota Kecamatan Bersih dan teduh dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program Adipura ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2004/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KOTA KECAMATAN BERSIH DAN TEDUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik ;
3. Camat adalah Pimpinan Kecamatan ;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gresik ;
6. Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh adalah suatu Program Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi dalam rangka mewujudkan Kota Kecamatan yang bersih dan teduh.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh adalah :
- a. Terciptanya Lingkungan Kota Kecamatan yang bersih dan teduh ;
 - b. Terciptanya Tata Pemerintahan dan Lingkungan Hidup yang baik ;
 - c. Serta untuk mendukung citra Gresik sebagai kota Adipura.

- (2) Tujuan Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh di Lingkungan Kota Kecamatan adalah mendorong Pemerintah Kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan kota Kecamatan yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik ;
- (3) Sasaran Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh adalah untuk mewujudkan :
 - a. Kota Kecamatan yang bersih dan teduh ;
 - b. Pemerintah Kecamatan yang mampu dan efektif, serta masyarakat yang partisipatif dalam pengelolaan lingkungan kota kecamatan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh merupakan program yang bersifat wajib diikuti oleh Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ;
- (2) Pelaksanaan Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik.

Bagian Kedua
Kriteria Evaluasi

Pasal 4

- (1) Evaluasi kota Kecamatan peserta Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh terdiri dari pemantauan fisik dan penilaian non fisik ;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Fisik dan Non Fisik sesuai pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

- (1) Komponen penilaian fisik dengan bobot 90 % terdiri dari penilaian atas :
 - a. Perumahan ;
 - b. Sarana Kota ;
 - c. Perairan terbuka ;
 - d. Sarana Kebersihan.
- (2). Komponen penilaian Non Fisik dengan Bobot 10 % adalah upaya Pemerintah Kecamatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- (3). Komponen Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk buku dengan susunan :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Visi dan Misi
 - BAB III : Gambaran Umum Kota Kecamatan
 - BAB IV : Rencana Pengelolaan Lingkungan Kota Kecamatan
 - Pengelolaan Sampah
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - BAB V : Pelaksanaan Pemantauan
 - BAB VI : Penutup.

Bagian Ketiga

Pemantauan

Pasal 6

- (1) Pemantauan Fisik dilaksanakan di Kota Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Bupati ;
- (3) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi ;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan ;
 - c. Lembaga Sosial Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) bertugas :

- a. Melakukan penilaian sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam pedoman ;
 - b. Membuat laporan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Tim untuk melakukan verifikasi.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik melakukan Pemeringkatan kota Kecamatan sebagai usulan penerima Penghargaan Kebersihan dan Keindahan ;
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati ;
- (3) Bupati menetapkan kecamatan yang mendapatkan Penghargaan Kebersihan dan Keteduhan.

Pasal 9

- (1) Penghargaan Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh terdiri dari :
 - a. Anugerah Kota Kecamatan Bersih dan Teduh
 - b. Piagam Kota Kecamatan Bersih dan Teduh ;
- (2) Pengumuman Penerimaan Penghargaan Kota Kecamatan Bersih dan teduh dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi pada Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik dan Hari Jadi Kota Gresik.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan kota kepada Pemerintah Kecamatan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Kota Kecamatan Bersih dan Teduh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Gresik dan sumber Pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Juni 2008

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM